



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yulius Pagiling alias Yulius putera dari Daniel Pagiling;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/15 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H. beralamat di Jln Ir. Soekarno Pasangkayu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIUS PAGILING ALIAS YULIUS PUTERA DARI DANIEL PAGILING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak / melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam uraian dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa YULIUS PAGILING ALIAS YULIUS PUTERA DARI DANIEL PAGILING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak / melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam uraian dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan serta Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - b. 10 (sepuluh) sachet plastic bening;
 - c. 1 (satu) batang pipet kaca bening (pireks);
 - d. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - e. 1 (satu) buah pipet plastic (sendok sabu);
 - f. 1 (satu) buah korek gas;
 - g. 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky



h. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa YULIUS PAGILING ALIAS YULIUS PUTERA DARI DANIEL PAGILING pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumahnya di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Tanpa hak/Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa sedang mengerjakan pembangunan rumahnya di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu lalu datang seorang yang bernama UNding (DPO) menghampiri sehingga Terdakwa berbicara kepada UNding dengan berkata "loyo ka ini" kemudian UNding menjawab "ada barang disana, mauko kah" kemudian Terdakwa mengatakan "kalo bagus ji isinya" UNding menjawab "iya bagus, kalo ada uangmu disitu" lalu Terdakwa mengatakan "1 juta 600 ratus ji disini" sehingga UNding mengatakan "sini mi ada bonusnya itu" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada UNding sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu UNding pergi hingga sekira 3 (tiga) jam kemudian UNding kembali

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dengan membawa 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) sachet plastic tersebut namun sebagiannya sebanyak 4 (empat) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama UNding di rumah Terdakwa sedangkan sisa sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu lainnya tersebut Terdakwa simpan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa namun pada saat Terdakwa berada didepan rumahnya Terdakwa melihat terdapat beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal sehingga Terdakwa membuang 4 (empat) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ke depan rumah Terdakwa, lalu beberapa orang tersebut yang ternyata adalah anggota Polres Pasangkayu yakni Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT datang menghampiri dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa setelah itu melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa sehingga Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT menemukan 10 (sepuluh) sachet plastic bening, 1 (satu) batang pipet kaca bening (pireks), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet plastic (sendok sabu), 1 (satu) buah korek gas selain itu Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT juga menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu berada didalam kantong plastic berwarna hitam yang tersimpan didapur rumah Terdakwa serta mendapatkan juga 4 (empat) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) berada di depan rumah Terdakwa. Atas barang yang telah ditemukan dalam penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh Saksi KETUT YASA;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA;

Bahwa Terdakwa YULIUS PAGILING ALIAS YULIUS PUTERA DARI DANIEL PAGILING pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumahnya di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Tanpa hak / Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Tanpa hak / Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa sedang mengerjakan pembangunan rumahnya di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu lalu datang seorang yang bernama UNHING (DPO) menghampiri sehingga Terdakwa berbicara kepada UNHING dengan berkata "loyo ka ini" kemudian UNHING menjawab "ada barang disana, mauko kah" kemudian Terdakwa mengatakan "kalo bagus ji isinya" UNHING menjawab "iya bagus, kalo ada uangmu disitu" lalu Terdakwa mengatakan "1 juta 600 ratus ji disini" sehingga UNHING mengatakan "sini mi ada bonusnya itu" kemudian Terdakwa memberikan uang kepada UNHING sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu UNHING pergi hingga sekira 3 (tiga) jam kemudian UNHING kembali datang dengan membawa 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) sachet plastic tersebut namun sebagiannya sebanyak 4 (empat) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama UNHING di rumah Terdakwa sedangkan sisa sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu lainnya tersebut Terdakwa simpan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa namun pada saat Terdakwa berada didepan rumahnya Terdakwa melihat terdapat beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal sehingga Terdakwa membuang 4 (empat) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ke depan rumah Terdakwa, lalu beberapa orang tersebut yang ternyata adalah anggota Polres Pasangkayu yakni Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT datang menghampiri dan memperkenalkan diri kepada Terdakwa setelah itu melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa sehingga Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT menemukan 10 (sepuluh) sachet plastic bening, 1 (satu) batang pipet kaca bening (pireks), 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet plastic (sendok sabu), 1 (satu) buah korek gas selain itu Saksi VERDY IBRAHIM dan Saksi YASSER ARAFAT juga menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu berada didalam kantong plastic berwarna hitam yang tersimpan didapur rumah Terdakwa serta mendapatkan juga 4 (empat) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) berada di depan rumah Terdakwa. Atas barang yang telah ditemukan dalam penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh Saksi KETUT YASA;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Verdy Ibrahim bin Ibrahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Yasser Arafat terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, karena dugaan adanya benda diduga narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu, dimana dari 5 (lima) sachet tersebut 1 (satu) sachet ditemukan di dapur dalam posisi terbungkus plastik hitam dan 4 (empat) sachet ditemukan di depan rumah Terdakwa dalam posisi terbungkus uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menemukan benda berupa kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, Saksi juga menemukan 10 (sepuluh) sachet plastik bening, 1 (satu) batang pipet kaca bening (pireks), 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh Saksi, seluruhnya diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 5 (lima) sachet berisi kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Unding yang tinggal di Kecamatan Baras dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli benda berupa kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan sisanya untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin apapun terkait benda berupa kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benda berupa kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Unding untuk Terdakwa pakai sendiri bukan untuk dijual kembali;

2. Yasser Arafat bin Hasyim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Verdy Ibrahim terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, karena dugaan adanya benda diduga narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, dimana dari 5 (lima) sachet tersebut 1 (satu) sachet ditemukan di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur dalam posisi terbungkus plastik hitam dan 4 (empat) sachet ditemukan di depan rumah Terdakwa dalam posisi terbungkus uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa selain menemukan benda berupa kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, Saksi juga menemukan 10 (sepuluh) sachet plastik bening, 1 (satu) batang pipet kaca bening (pireks), 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh Saksi, seluruhnya diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, 5 (lima) sachet berisi kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Unding yang tinggal di Kecamatan Baras dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli benda berupa kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan sisanya untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun terkait benda berupa kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benda berupa kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Unding untuk Terdakwa pakai sendiri bukan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ketut Yasa alias Yasa putera dari Ketut Nabi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi sedang berada di depan rumahnya yang terletak di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, kemudian ada orang yang memanggil Saksi dan ternyata orang itu adalah anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan orang itu meminta Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan polisi menemukan 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, dimana 1 (satu) sachet ditemukan di dapur dan 4 (empat) sachet ditemukan di depan rumah Terdakwa dalam posisi terbungkus uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa selain menemukan 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu, polisi juga menemukan 10 (sepuluh) sachet plastik bening, 1 (satu) batang pipet kaca bening yang telah terpakai, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang diperlihatkan, Saksi mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Randus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa dugaan kepemilikan benda diduga narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa dan mengenal Terdakwa sebagai orang yang senang bersosialisasi dan sering mengikuti kegiatan di Desa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan yang meresahkan dan belum pernah terlibat perkara narkoba sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, karena dugaan adanya benda diduga narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu, dimana 1 (satu) sachet ditemukan di dapur dan 4 (empat) sachet ditemukan di depan rumah Terdakwa dalam posisi terbungkus uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa selain menemukan 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu, polisi juga menemukan 10 (sepuluh) sachet plastik bening, 1 (satu) batang pipet kaca bening yang telah terpakai, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) sachet plastik bening, 1 (satu) batang pipet kaca bening, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh benda berupa kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Unding yang tinggal di Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) sachet;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) sachet yang didapatkan Terdakwa, sebagian telah Terdakwa pakai sendiri pada tanggal 6 Januari 2021, dan sisanya Terdakwa simpan untuk dipakai di kemudian hari;
- Bahwa pada saat sebelum polisi melakukan penangkapan, Terdakwa yang saat itu sedang berjalan menuju rumahnya, melihat ada polisi berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga merupakan narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan membuangnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang berupa kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis sabu adalah untuk dipakai (dikonsumsi) sendiri agar Terdakwa bersemangat dalam bekerja, Terdakwa juga telah beberapa kali menggunakan benda diduga narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 393/NNF/I/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang di tandatangani oleh I Nyiman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan yang memberi kesimpulan pada pokoknya bahwa barang bukti berupa kristal bening dengan total berat 0,1845 (nol koma satu delapan empat lima) gram yang ditemukan dan disita di rumah Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,1845 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa 0,1190 (nol koma satu satu sembilan nol) gram;
2. 10 (sepuluh) sachet plastik bening;
3. 1 (satu) batang pipet kaca bening (pireks);
4. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
5. 1 (satu) buah pipet plastik;
6. 1 (satu) buah korek gas;
7. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Yasser Arafat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dimana 1 (satu) sachet ditemukan di dapur dan 4 (empat) sachet ditemukan di depan rumah Terdakwa dalam posisi terbungkus uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) sachet plastik bening, 1 (satu) batang pipet kaca bening yang telah terpakai, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Unding yang tinggal di Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) sachet;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) sachet yang didapatkan Terdakwa, sebagian telah Terdakwa pakai sendiri pada tanggal 6 Januari 2021 dan sisanya Terdakwa simpan untuk dipakai di kemudian hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 393/NNF/I/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang di tandatangani oleh I Nyiman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan yang memberi kesimpulan pada pokoknya bahwa barang bukti berupa kristal bening dengan total berat 0,1845 (nol koma satu delapan empat lima) gram yang ditemukan dan disita di rumah Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang berbentuk subsidiaritas sedangkan dalam surat dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa musyawarah untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan, maka dalam melakukan musyawarah dan menjatuhkan putusan perkara ini, Majelis Hakim mendasarkannya pada surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa Yulius Pagiling alias Yulius putera dari Daniel Pagiling telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian



serta didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang yang dalam hal ini berhubungan dengan perbuatan-perbuatan sebagaimana termuat dalam sub unsur pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, perbuatan memiliki, perbuatan menyimpan, perbuatan menguasai atau perbuatan menyediakan, yang mana seluruh perbuatan tersebut obyeknya sama, yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan-perbuatan tersebut juga bersifat alternatif artinya jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini secara otomatis juga sudah dapat dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dapat diartikan sama dengan mempunyai, menyimpan mempunyai maksud menaruh di tempat yang aman, menguasai mempunyai maksud membuat sesuatu ke dalam kekuasaannya, dan menyediakan mempunyai maksud menyiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Golongan I, II, dan III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal tersebut menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WITA telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Yasser Arafat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Harapan, Desa Kenangan, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, dimana 1 (satu) sachet ditemukan di dapur dan 4 (empat) sachet ditemukan di depan rumah Terdakwa dalam posisi terbungkus uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) sachet plastik bening, 1 (satu) batang pipet kaca bening yang telah terpakai, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Unding yang tinggal di Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) sachet, namun sebelum dilakukan penangkapan oleh polisi, Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 6 Januari 2021, sehingga pada saat ditemukan oleh polisi hanya tersisa 5 (lima) sachet;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 393/NNF/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang di tandatangani oleh I Nyiman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan yang memberi kesimpulan pada pokoknya bahwa barang bukti berupa kristal bening dengan total berat 0,1845 (nol koma satu delapan empat lima) gram yang ditemukan dan disita di

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut telah dapat disimpulkan bahwa kristal bening tersebut merupakan metamfetamina atau biasa dikenal dengan narkotika jenis sabu, selain itu, sesuai dengan fakta persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin terkait kepemilikan maupun pemanfaatan narkotika jenis sabu tersebut, bahkan Terdakwa juga menyatakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi sendiri agar dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa merasa semangat dan tidak mudah lelah, disamping itu juga selain menemukan 5 (lima) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu, polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca bening yang telah terpakai, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah korek gas yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sehingga dari fakta tersebut cukup menunjukkan adanya wujud perbuatan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa disertai dengan adanya hak sebagaimana dimaksud dalam sub unsur perbuatan yang ada dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, dan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,1845 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa 0,1190 (nol koma satu satu sembilan nol) gram;
- 10 (sepuluh) sachet plastik bening;
- 1 (satu) batang pipet kaca bening (pireks);
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Pagiling alias Yulius putera dari Daniel Pagiling tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,1845 (nol koma satu delapan empat lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa 0,1190 (nol koma satu satu sembilan nol) gram;
 - 10 (sepuluh) sachet plastik bening;
 - 1 (satu) batang pipet kaca bening (pireks);
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, oleh Haryogi Permana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H. dan Narendra Aryo Bramastyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hasbullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B, S.H.